

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 23-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	JAWABAN	TERMOHON
NOMOR	23 01 02	/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	SENIN
TANGGAL	:	15 JULI 2019
JAM	:	08.54 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor : (021) 31937223
Telepon
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/PY.01.1-50/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Zahru Arqom, SH., MH.Li | NIA : 02.11294 |
| 2. | Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. | Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. | Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. | Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. | Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. | Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. | Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. | M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. | Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. | Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- | | | |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 15. | Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. | Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat yang memilih alamat kantor di HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 223-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara massal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang telah direkam oleh masyarakat setempat dengan handphone.
 - 5) Bahwa pencoblosan surat suara massal oleh oknum tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat.
 - 6) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab *“laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan tidak dapat diregister.*
 - 7) Bahwa Pasal 99 huruf a dan b UU Pemilu menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang:*
 - a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
 - b. *memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini...*
 - 8) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemohon telah melaporkan dugaan pencoblosan massal ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara serta juga berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa laporan Pemohon dan menyatakan (sesuai dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 14): *“Laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister.*
 - 9) Bahwa sedemikian, laporan Pemohon tentang pencoblosan surat suara massal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON
- Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

- d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang menyebabkan Pemohon kehilangan haknya. Pemohon tidak menjelaskan siapakah oknum dimaksud sehingga tidak jelas ditujukan ke siapa;
 - 2) Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (halaman 8 permohonan). Selanjutnya, Pemohon menyatakan Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 sehingga tidak jelas antara apakah sepanjang Jawa Timur XIV atau Sumatera Utara 8.
 - 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan satu dengan lainnya.

Sedemikian, permohonan Pemohon semestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

2.1.1.1. DAPIL 8

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI DAPIL 8**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	20.716		
2.	Gerindra	23.574		
3.	PDIP	50.572		
4.	Golkar	42.907		
5.	Nasdem	37.346		
6.	Garuda	7.916		
7.	Berkarya	12.072		
8.	PKS	2.364		
9.	Perindo	18.162		
10.	PPP	1.618		
11.	PSI	1.908		
12.	PAN	21.341		
13.	Hanura	13.702		
14.	Demokrat	50.261		
19.	PBB	986		
20.	PKPI	18.996		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran dan/atau penambahan suara secara illegal dari PAN dari 41 suara pada form C1 menjadi 1.613 suara pada form DA1 di Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	264	266	2
2.	PAN	1.613	41	1572

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah bahwa saksi Pemohon turut

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- menandatangani formulir model DB1-DPRD Provinsi pada kolom “Nama dan Tanda Tangan Saksi Partai Politik” yang sedemikian patut diyakini bahwa Saksi Pemohon sepakat dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
 4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 1572 adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat menggunakan handphone yang dimana pencoblosan surat suara masal tersebut dilakukan di halaman desa yang salah satunya di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dalam permohonannya yang menyatakan Bawaslu Sumatera Utara telah menolak laporannya karena menilai laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister (halaman 14 permohonan).
 6. Bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan hanya bersifat generalisasi karena didasarkan pada sebuah video yang diragukan kevalidannya serta Pemohon tidak melihat dan mengalami sendiri kejadian yang disebut oleh Pemohon tersebut sebagai “pencoblosan surat suara masal”;

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

2.1.2.1. KABUPATEN NIAS SELATAN

2.1.2.1.1. DAPIL 1

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	2.008		
2.	Gerindra	2.016		
3.	PDIP	4.296		
4.	Golkar	2.800		
5.	Nasdem	2.182		
6.	Garuda	1.957		
7.	Berkarya	2.332		
8.	PKS	20		
9.	Perindo	2.325		
10.	PPP	14		
11.	PSI	147		
12.	PAN	32		
13.	Hanura	1.018		
14.	Demokrat	3.175		
19.	PBB	2		
20.	PKPI	621		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau sebanyak 188 suara adalah tidak benar **(bukti T-002-NISEL 1-PKB-23-01-02; bukti T-003-NISEL 1-PKB-23-01-02; bukti T-004-NISEL 1-PKB-23-01-02)**.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda, menurut Termohon adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan dimana lokasi TPS adanya pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta pemilih ganda tersebut.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah meyakini terdapat pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih didasarkan pada surat pernyataan dari Fa'ahakho Dodo Buulolo tertanggal 29 April 2019 dan 17 Mei 2019 serta surat pernyataan Sinarman Halawa tertanggal 17 Mei 2019, menurut Termohon adalah tidak berdasar karena pemberi surat pernyataan tersebut tidak menyertakan akta kematian.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat pernyataan bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebu yang menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pemilu, menurut Termohon adalah

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

boleh-boleh saja sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.

2.1.2.2. KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

2.1.2.2.1. DAPIL 1

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	2506	2484	22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya terjadinya penambahan suara Partai Gerindra di Dapil 1 Humbang Hasundutan sebanyak 22 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02**).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya salah hitung penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 01 Hutajulu adalah tidak benar. Formulir model C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan jumlah perolehan suara yang sama bagi Partai Gerindra (**bukti T-003-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02 dan T-004-HUMBAHAS 1-PKB-23-01-02**).

2.1.2.3. KABUPATEN/KOTA TAPANULI SELATAN

2.1.2.3.1. DAPIL 3

1. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan apapun, sedemikian sehingga Termohon tidak menanggapi pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD SUMATERA UTARA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 8

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	20.716
2.	Gerindra	23.574
3.	PDIP	50.572
4.	Golkar	42.907
5.	Nasdem	37.346
6.	Garuda	7.916
7.	Berkarya	12.072

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

8.	PKS	2.364
9.	Perindo	18.162
10.	PPP	1.618
11.	PSI	1.908
12.	PAN	21.341
13.	Hanura	13.702
14.	Demokrat	50.261
19.	PBB	986
20.	PKPI	18.996

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD NIAS SELATAN

DAPIL 1

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2.008
2.	Gerindra	2.016
3.	PDIP	4.296
4.	Golkar	2.800
5.	Nasdem	2.182
6.	Garuda	1.957
7.	Berkarya	2.332
8.	PKS	20
9.	Perindo	2.325
10.	PPP	14
11.	PSI	147
12.	PAN	32
13.	Hanura	1.018
14.	Demokrat	3.175
19.	PBB	2
20.	PKPI	621

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD HUMBANG HASUNDUTAN

DAPIL 1 UNTUK PARTAI GERINDRA

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
2.	GERINDRA	2506

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PEMOHON (PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGANOTAAN DPRD TAPANULI SELATAN

DAPIL 3

Sesuai 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.